



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 235 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 324 /PP.04.1-BA/1613/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa SUMBER MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	MUKHLIS ABIDIN	Laki-Laki	Desa SUMBER MAKMUR

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Makmur dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 7 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

